



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 247 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PENINGKATAN
PERAN WANITA MENUJU KELUARGA SEHAT SEJAHTERA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa program terpadu Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) merupakan salah satu Program Peningkatan Peranan Wanita yang berupaya untuk mengembangkan sumber daya manusia dan sumber daya alam serta lingkungan untuk mewujudkan Keluarga Sehat Sejahtera dan bahagia dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat dengan Wanita sebagai Motor penggeraknya;
- b. bahwa pembangunan Pemberdayaan Perempuan dapat di wujudkan melalui aktivitas dan partisipasi Perempuan di bidang Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi, Politik dan Sosial Budaya yang perlu di kembangkan;
- c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Program Terpadu P2WKSS di Kabupaten Banggai Kepulauan dipandang perlu membentuk Tim Pembinaan Program Terpadu P2WKSS;
- d. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, huruf b dan c diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Nomor Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5080);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintah Daerah Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 No 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai kepulauan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 13);
10. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 88);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 09 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
 2. Keputusan Menteri Negara Peranan Wanita Nomor 02 / Kep/ MENUPW/ 1991 tentang Pengesahan Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Peran Wanita dalam Pembangunan Bangsa di Pusat dan Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PENINGKATAN PERAN WANITA MENUJU KELUARGA SEHAT SEJAHTERA (P2WKSS) KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018.
- KESATU : Membentuk Tim Pembina P2WKSS Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembina P2WKSS sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan Pembinaan Teknis dan menyediakan sarana pelaksanaan program kegiatan di lokasi Desa Binaan P2WKSS sesuai dengan kegiatan dan tugas pokok dan fungsi Instansi masing-masing.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim bertanggung jawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, terhitung mulai 2 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini di bebaskan pada Dokumen Pelaksanaan anggaran (DPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 27 Juni 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,




ZAINAL MUS

Tembusan Yth.

1. Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah di Palu.
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Propinsi Sulawesi Tengah di Palu.
3. Ketua Tim Pembina P2WKSS Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah di Palu.
4. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.
5. Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.

LAMPIRAN



KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 247 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PENINGKATAN PERAN WANITA MENUJU KELUARGA SEHAT SEJAHTERA (P2WKSS)

KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA P2WKSS
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018

NO.	INSTANSI	JABATAN	KET.
1.	BUPATI BANGGAI KEPULAUAN	PENGARAH	
2.	Sekertaris Daerah Kab. Bangkep	Penanggung Jawab	
3.	Kepala DP3AP2KB Kab. Bangkep	Ketua	
4.	Sekretaris DP3AP2KB Kab. Bangkep	Sekertaris	
5.	Kepala Bidang Kualitas Perempuan dan Kualitas Keluarga DP3AP2KB Kab. Bangkep	Wakil Sekertaris	
6.	Kadis Lingkungan Hidup	Bendahara	
7.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota	
8.	Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota	
9.	Kadis Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	Anggota	
10.	Kadis Pekerjaan Umum	Anggota	
11.	Kadis Dikbud	Anggota	
12.	Dinas Ketahanan Pangan	Anggota	
13.	Dinas Pertanian	Anggota	
14.	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota	
15.	Kementerian Agama Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota	
16.	Kepala Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Bangkep	Anggota	
17.	Ketua TP-PKK Kabupaten Bangkep	Anggota	

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

ZAINAL MUS

